



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 238 /DPMD/2026

TENTANG

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

BUPATI MERANGIN,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan terdapat beberapa Kepala Desa dalam Kabupaten Merangin yang berakhir Masa Jabatannya dan dilakukan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Merangin Tahun 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Merangin Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Merangin Tahun 2026;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin tahun 2025 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Merangin Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 47).
13. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026. |
| KESATU | : | Menetapkan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Merangin Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU dilaksanakan untuk pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat2. Desa Jelatang Kecamatan Pamenang3. Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang4. Desa Simpang Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat5. Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat6. Desa Seling Kecamatan Tabir7. Desa Sungai Limau Kecamatan Tabir Timur8. Desa Sungai Tabir Kecamatan Tabir Barat9. Desa Muara Seketuk Kecamatan Tabir Ulu10. Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau11. Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau12. Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap13. Desa Muara Panko Barat Kec. Renah Pembarap |

14. Desa Kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu
 15. Desa Teluk Sikumbang Kecamatan Muara Siau
 16. Desa Rantau Jering Kecamatan Lembah Masurai
 17. Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai
 18. Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai
 19. Desa Muara Kelukup Kecamatan Lembah Masurai
 20. Desa Tanjung Dalam Kecamatan Lembah Masurai
 21. Desa Tanjung Kasri Kecamatan Jangkat
 22. Desa Gedang Kecamatan Jangkat Timur
 23. Desa Pematang Pauh Kecamatan Jangkat Timur
 24. Desa Tanjung Mudo Kecamatan Jangkat Timur
- KETIGA : Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Merangin Tahun 2026 dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 02-06-2026

BUPATI MERANGIN,

M. SYUKUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jambi;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin;
3. Kapolres Merangin;
4. Dandim 0420 Sarko;
5. Kajari Merangin;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
8. Asisten I Setda Merangin;
9. Kepala Dinas PMD Kabupaten Merangin;
10. Inspektur Kabupaten Merangin;
11. Kepala Satpol PP Kabupaten Merangin;
12. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Merangin;
13. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merangin;
14. Kepala BPKAD Kabupaten Merangin;
15. Kepala BKPSDMD Kabupaten Merangin;
16. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merangin;
17. Kepala Bagian Hukum Setda Merangin; dan
18. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
 NOMOR 258 /DPMD/2026
 TENTANG
 TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
 KEPALA DESA SERENTAK DI
 KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TAHAPAN PERSIAPAN		
	A. Persiapan Tingkat Kabupaten		
	1. Penyusunan jadwal Tahapan Pilkades dan Susunan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten.	01 s.d 10 Agustus 2026	Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten
	2. Rapat pra persiapan Pilkades dengan Camat, Pj, Kades dan BPD.	14 s.d 17 Agustus 2026	Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten
	3. Sosialisasi Regulasi Pilkades dan mekanisme pelaksanaan e-voting dalam Pilkades.	20 Agustus s.d 20 September 2026	Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten
	4. Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten.	21 s.d 23 September 2026	Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten
	5. Rapat persiapan pengamanan Pilkades.	24 s.d 25 September 2026	Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten
	6. Penyerahan data pemilih (DP4) kepada BPD	28 September 2026	Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten
	B. Persiapan Tingkat Desa		
	1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPS).	01 s.d 03 Oktober 2026	BPD
	2. Penyusunan Tahapan Pilkades, Tata Tertib Pemilihan dan Kampanye.	04 s.d 05 Oktober 2026	Panitia Pilkades Tingkat Desa dan Panitia/Tim Pengawas Tingkat Kecamatan
	3. Pendataan Pemilih.	06 s.d 14 Oktober 2026	Panitia Pilkades
	4. Penetapan DPS.	14 Oktober 2026	Panitia Pilkades
	5. Perbaikan DPS.	15 Oktober s.d 18 November 2026	Panitia Pilkades

2.	TAHAPAN PENCALONAN		
	1. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon.	06 s.d 14 Oktober 2026	Panitia Pilkades
	2. Perpanjangan pendaftaran jika hanya ada 1 (satu) pendaftar.	15 s.d 29 Oktober 2026	Panitia Pilkades
	3. Perpanjangan kembali pendaftaran jika tetap hanya ada 1 (satu) pendaftar.	30 Oktober s.d 08 November 2026	Panitia Pilkades
	4. Penelitian Kelengkapan Administrasi dan Klarifikasi Bakal Calon:		
	a. Penelitian Kelengkapan Administrasi.	09 s.d 13 November 2026	Panitia Pilkades
	b. Pemberitahuan Kelengkapan Administrasi Calon.	13 November 2026	Panitia Pilkades
	c. Penyerahan Kelengkapan Administrasi Bagi Calon Yang Belum Lengkap Administrasi.	13 s.d 14 November 2026	Panitia Pilkades
	5. Seleksi Berupa Pengalaman Kerja Di Bidang Pemerintahan, Tingkat Pendidikan dan Usia Bakal Calon (Apabila Jumlah Calon Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi lebih dari 5 orang).	15 November 2026	Panitia Pilkades
	6. Seleksi Tambahan Apabila Bakal Calon Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi lebih dari 5 orang.	16 November 2026	- Dilakukan apabila, hasil seleksi sebagaimana disebut pada point (5) jumlah bakal calon lebih dari 5 orang
	7. Pengumuman Calon Kepala Desa dan Rapat Penetapan Nomor Urut Calon serta penetapan DPT bersama dengan Calon Kepala Desa.	17 November 2026	Panitia Pilkades
	8. Deklarasi Damai Calon Kepala Desa.	18 November 2026	Panitia Pilkades
3.	TAHAPAN KAMPANYE PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH		
	1. Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas atau Media cetak, Media Elektronik dan Vidcom.	19 s.d 21 November 2026	Panitia Pilkades
	2. Masa Tenang dan Penyiapan TPS.	22 s.d 24 November 2026	Panitia Pilkades
	3. Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara.	25 November 2026	Panitia Pilkades

5.	PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN PILKADES (jika ada)		
	1. Penyampaian/penyelesaian keberatan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Desa.	29 Oktober s.d 04 November 2026	Diselesaikan ditingkat Panitia Desa
	2. Penyampaian/Penyelesaian Sengketa oleh Panitia Desa ke Panitia/Pengawas Tingkat Kecamatan (apabila sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Tingkat Desa)	05 November s.d 04 Desember 2026	Diselesaikan di Tingkat Panitia/ Pengawas Kecamatan
	3. Penyelesaian sengketa oleh Panitia/Pengawas Kecamatan dan berkoordinasi dengan panitia Kabupaten.	05 s.d 25 November 2026	Panitia/Pengawas Kecamatan


 BUPATI MERANGIN

 M. SYUKUR